

**KEWAJIBAN ORANG TUA MEMBERIKAN PENDIDIKAN BAGI  
ANAK BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)**

**(Studi kasus Keluarga Nelayan di Desa Pantai cermin kanan  
Kecamatan Pantai cermin Kabupaten Serdang Bedagai Tahun  
2016-2019)**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana (S1)  
dalam ilmu syariah pada jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah  
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN)  
Sumatera Utara

Oleh

**FAISAL SYAHPUTRA**

NIM : 21151036



Fakultas Syariah dan Hukum

Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

2020/1441

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Faisal Syahputra

NIM : 21151036

Tempat/Tgl Lahir: Stabat, 25 Februari 1998

Pekerjaan : Desa Karang Anyar Kec. Secanggang Kab. Langkat

Judul Skripsi :Kewajiban Orang Tua memberikan Pendidikan bagi Anak berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Studi kasus Keluarga Nelayan Desa Pantai Cermin Kanan Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2019)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi dengan judul di atas adalah benar karya asli saya, kecuali kutipan kutipan di dalamnya yang disebutkan sumbernya. Saya bersedia menerima segala konsekuensinya bila pernyataan saya tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 25 Februari 2020

Yang membuat pernyataan,

Faisal Syahputra

NIM: 21.15.10.36

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

KEWAJIBAN ORANG TUA MEMBERIKAN PENDIDIKAN BAGI ANAK  
BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Oleh:

Faisal Syahputra

NIM: 21151036

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Pada Program Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah  
Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Azwani Lubis, M.Ag

NIP: 196703071994031003

197104122007101003

Ali Akbar, MA

NIP:

Medan, 25 Februari 2020

Mengetahui

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Dra. Amal Hayati, M. Hum

NIP: 196802011993032005

## Kata Pengantar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shawalat beriringkan salam penulis haturkan kepada Suri Tauladan kita Rasulullah Nabi Muhammad SAW, semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan Syafaat-Nya di hari akhir nanti. Amin.

Dalam melengkapi tugas-tugas perkuliahan dan memenuhi syarat-syarat

untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Islam dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara maka disusunlah skripsi dengan judul **“Kewajiban orang tua memberikan pendidikan bagi anak berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Pantai Cermin Kanan Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai)** Sepanjang penulisan skripsi ini tentunya penulis tidak bisa

menghindar dari berbagai kesulitan dan hambatan, tetapi berkat kemauan

penulis dan bantuan dari berbagai pihak, baik bersifat material maupun immaterial akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Oleh sebab itu dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis menyampaikan penghargaan dan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Untuk kedua orang tua tercinta, Ayah Ruliadi dan Ibunda Dra. Mutiati yang dengan ikhlas mendoakan dan tidak mengenal lelah untuk mengasuh dan mendidik serta

membina penulis telah banyak berkorban moril maupun materil dengan penuh kesabaran dan

2. keikhlasan yang tiada tara dan motivasi sejak buaian hingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
3. Bapak Prof. Dr. KH. Saidurrahman, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
4. Bapak Dr. Zulham, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
5. Ibunda Dra. Amal Hayati, M.Hum selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al Syakhsiyyah yang telah memberikan pengarahan dalam proses menyelesaikan penulisan skripsi
6. Bapak Ibnu Radwa Siddiq Turnip, M.Ag selaku pembimbing akademik penulis yang bersedia meluangkan waktu dan memberi arahan penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Bapak Drs. Azwani Lubis M.A selaku pembimbing skripsi I dan Bapak Ali Akbar M,Ag selaku pembimbing II atas tunjuk ajar dan bimbingan yang diberikan. Segala tunjuk ajar mereka akan saya manfaatkan sebaik-baiknya.
8. Bapak dan Ibu dosen dan staf pengajar di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SU yang banyak memberi dorongan dan ilmunya untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Kepala Desa Pantai Cermin kanan Bapak Basaruddin yang telah membantu dalam mempermudah untuk menyelesaikan skripsi ini
10. Bapak Kepala Dusun I Desa Pantai cermin kanan Bapak Zulheri yang telah membantu dalam penelitian dan menyelesaikan skripsi ini.

11. Dan juga buat abangnda tercinta Wahyu Aulia S.Tp yang telah banyak membantu dan memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini

12. Kepada teman-teman seperjuangan AS-B stambuk 2015 yang sudah sangat banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini baik moril maupun materil

Akhirnya terimakasih penulis kepada semua pihak yang telah membantu terimakasih untuk semua kontribusinya. Penulis menyadari bahwa karya ini masih terdapat ketidak sempurnaan. Karenanya kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan skripsi ini di masa depan. Ya robby, jadikanlah goresan tinta ini sebagai rasa syukur atas Karunia-Mu berupa ilmu yang bermanfaat, bakti pengabdian kepada kedua orang tua, guru-guru. Kepada-Mu kami kembalikan seraya berserah diri dan memohon ampun. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Medan, 25 Februari 2020  
Penulis,

**FAISAL SYAHPUTRA**  
**NIM 21151036**

## IKHTISAR

Skripsi ini berjudul : Kewajiban orang tua memberikan pendidikan bagi anak berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Pantai Cermin Kanan Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai) di bombing oleh pembimbing I Bapak Drs. Azwani Lubis, M.A dan Pembimbing II Bapak Ali Akbar M.Ag. Tanggung jawab yang harus dipikul oleh suami salah satunya adalah tentang memberikan pendidikan yang baik pada anak yang harus di penuhi untuk anak-anak. Pendidikan sudah menjadi kewajiban atas para suami, bahwa mereka wajib menunaikannya kepada istri-istri mereka dengan mengajarkan pendidikan agama yang baik berdasarkan apa yang telah tertulis pada KHI (Kompilasi Hukum Islam) pada pasal 80 ayat 4 huruf C suami berkewajiban memberikan pendidikan kepada anak. Akan tetapi ada beberapa hal yang terjadi pada masyarakat desa pantai cermin kanan kecamatan pantai cermin kabupaten serdang bedagai mengenai kewajiban orang tua memberikan pendidikan bagi anak berdasarkan kompilasi hukum islam (KHI) yang sebagian besar orang tua pada masyarakat nelayan kurang memberikan nafkah pendidikan berdasarkan kompilasi hukum islam pasal 80 ayat 4 huruf C. Adapun tujuan penulis meneiliti tentang ini untuk mengetahui bagaimana kondisi dan tingkat pendidikan anak-anak di desa pantai cermin kanan kecamatan pantai cermin kanan, kemudian penulis juga meneliti tentang bagaimana pelaksanaan kewajiban orang tua dalam memberikan pendidikan pada anak di desa pantai cermin kanan, lalu penulis juga meneliti tentang pandangan kompilasi hukum islam (KHI) pasal 80 tentang kewajiban memberikan pendidikan pada anak di desa pantai cermin kanan. Dan adapun jenis penelitian ini di pakai sebagai dasar utama pelaksanaan riset. Oleh karena itu, penentuan jenis penelitian didasarkan pada penilaian yang tepat Karena berpengaruh pada seluruh perjalanan riset. Dilihat dari jenisnya, maka penelitian ini termasuk dalam kategori studi kasus (*case study*). Dan adapun hasil penelitian penulis ialah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sebuah pendidikan itu sangat rendah, keterbatasan keuangan,



## DAFTAR ISI

<b>Surat Pernyataan .....</b>	<b>i</b>
<b>Surat Persetujuan .....</b>	<b>ii</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>iii</b>
<b>Ikhtisar .....</b>	<b>vi</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>vii</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	13
C. Tujuan Penelitian .....	14
D. Manfaat Penelitian .....	14
E. Kajian Teoritis .....	15
F. Penelitian Terdahulu .....	16
G. Hipotesis .....	17
H. Metodologi Penelitian .....	17
I. Sistematika Pembahasan .....	19

## **BAB II PEMBAHASAN**

A. Pengertian Hak dan Kewajiban .....	21
B. Macam-macam Hak dan Kewajiban .....	25
C. Hak dan Kewajiban Anak .....	38

### **BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

A. Gambaran Umum .....	40
a. Luas dan Batas Wilayah .....	40
b. Letak Geografis .....	40
c. Orbitasi .....	41
B. Pemerintahan .....	41
C. Jumlah Penduduk .....	44
D. Pendidikan .....	44
E. Kehidupan Beragama dan Sosial Budaya .....	46
F. Sarana pendidikan dan Peribadatan .....	47
G. Permasalahan Umum .....	48

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Kondisi dan Tingkat Pendidikan Anak Pada Masyarakat Desa Pantai Cermin Kanan .....	49
B. Pelaksanaan Kewajiban Orang tua terhadap Pendidikan Anak pada Desa Pantai Cermin Kanan .....	51
C. Analisis Ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan UU Pendidikan tentang kewajiban orang tua memberi nafkah pendidikan pada anak di desa pantai cermin kanan .....	65

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>74</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	


## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang


Bagi umat islam, pernikahan memiliki makna yang dalam. Pernikahan bukan hanya sekedar aktivitas yang dilaksanakan demi pemenuhan kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial belaka, tetap juga merupakan bagian dari aktivitas ibadah kepada sang pencipta, Allah SWT. Dengan demikian, pernikahan adalah aktifitas yang memiliki dimensi ganda : dimensi duniawi yang berkaitan dengan manusia sebagai makhluk sosial, dan dimensi ukhrawi yang berkaitan dengan sang pencipta dengan menjadikannya sebagai bagian dari ibadah.<sup>1</sup>

Islam juga mengajarkan bahwa pernikahan sebagai sebuah ikatan antara dua orang anak manusia memiliki tujuan yang mulia yaitu menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Q.S Ar-Rum (30 : 21)




---

<sup>1</sup>Boedi Abdullah, *Perkawinan dan Perceraian*, (Bandung :Pustaka Setia, 2013) h. 32



Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan                      untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>2</sup>

Keluarga merupakan suatu unit sosial atau kelompok-kelompok sosial terkecil dari struktur bangunan masyarakat. Keluarga merupakan forum pendidikan yang pertama dan utama dalam sejarah hidup sang anak yang menjadi dasar penting dalam pembentukan karakter manusia itu sendiri. Untuk menciptakan karakter yang kuat dan jiwa baik pada anak di dalam keluarga, diperlukan terciptanya suasana keluarga yang harmonis dan dinamis, hal tersebut dapat tercipta jika terbangun koordinasi dan komunikasi dua arah yang kuat antara orang tua dan anak. Keluarga tanpa kekerasan adalah dambaan atau idaman dan juga solusi efektif untuk mendidik anak agar anak nyaman dan damai berada dirumah, namun belakangan yang terjadi sekarang banyak orang tua yang mendidik anak dengan temperamental tinggi dan

---

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Jakarta: Lentera Abadi cet 2010) h. 477

kurangnya perhatian mereka bahkan sampai menelantarkan anaknya, banyak orang tua yang mengahabiskan waktunya untuk berada diluar dengan mengabaikan keluarganya bahkan anaknya, ada juga yang menganggap bahwa apa yang telah selama ini dirinya lakukan sebagai orang tua sudah merasa cukup baik dalam mendidik anaknya dengan memberikan apa yang anaknya inginkan tanpa memperdulikan tentang pendidikannya, sehingga mereka kekurangan kasih sayang yang di dapat oleh kedua orang tuanya sehingga keluarga tersebut jauh dari kata *sakinah, mawaddah warahmah*.

Dalam sebuah hadist di jelaskan

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي  
صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ  
سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ قَالَ أَبُو  
عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ( سنن الترمذي )

Artinya: Telah menceritakan kepada kami [Mahmud bin Ghailan] telah menceritakan kepada kami [Abu Usamah] dari [Al A'masy] dari [Abu Shalih] dari [Abu Hurairah] dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa berjalan di suatu jalan untuk mencari ilmu, niscaya Allah akan memudahkan

baginya jalan ke surga." Abu Isa berkata; 'Ini adalah hadits hasan.(sunan at-tirmidzi)<sup>3</sup>

Hadits ini menjanjikan kepada siapa yang menempuh satu cara atau menjalani satu jalan dengan tujuan untuk menuntut ilmu maka Allah Swt akan memberi kepadanya kemudahan untuk masuk surga. Konsep pendidikan yang dapat dirumuskan dari hadits di atas adalah *educational journey*, yaitu perjalanan atau pengembaraan untuk menimba ilmu pengetahuan atau dengan istilah arab disebut dengan *ar-rihlah al-‘ilmiyyah*, sebagaimana banyak dilakukan oleh para alim (ulama) terdahulu, seperti imam Bukhari dalam pengembaraannya untuk menemukan hadits ia pergi ke Hurasan, Jabal, Iraq, Hijaz, Mesir, dan Syam<sup>4</sup>

Membangun kehidupan rumah tangga sakinah memang menjadi dambaan setiap manusia, namun tentu saja untuk mencapainya bukan persoalan yang mudah, butuh kesiapan dalam banyak hal terutama dari sisi ilmu Agama. Sesuatu yang mesti dipunyai seorang istri, terlebih sang suami sebagai kepala keluarga. Setiap orang pasti mendambakan keluarga yang bahagia

---

<sup>3</sup>Abu Isa Muhammad bin Iasa al-Tirmidhy, *Sunan al-Tirmidhy* (Riyad: Maktabat al-Ma’arif, T.Th), h. 658.

<sup>4</sup> Hasan Asari, *Hadis-hadis Pendidikan*, (Bandung, Citapustaka Media Perintis 2008) h. 17

dan sejahtera. Keluarga yang penuh dengan rasa aman, tenang, riang gembira dan saling menyayangi di antara anggota keluarga.<sup>5</sup>

Keluarga sakinah sebenarnya istilah yang khas di Indonesia yang menggambarkan suatu keluarga yang bahagia dalam perspektif ajaran islam. Keluarga sakinah adalah satu ungkapan untuk menyebut sebuah keluarga yang fungsional dalam mengantar orang pada cita-cita dan tujuan membangun keluarga. Dalam bahasa arab disebut dengan *usrah sa'idah*, keluarga bahagia.<sup>6</sup>

Akibat dari perkawinan tersebut timbullah hak dan kewajiban antara suami dan istri. Hak dan kewajiban inilah yang harus di terima dan dilakukan oleh keduanya. Jika hak dan kewajiban tersebut di laksanakan dengan baik, benar dan tulus, maka perkawinan tersebut menjadi keluarga yang langgeng dan harmonis.

Selain adanya hak dan kewajiban suami istri, seorang laki-laki dan perempuan yang telah menikah, maka tanggung jawab seorang perempuan yang sebelumnya menjadi tanggung jawab orang tua berganti alih menjadi tanggung jawab laki-laki yang

---

<sup>5</sup> F, Ridjal ,*Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia*, (Yogyakarta PT Tiara Wacana 1993). h. 25

<sup>6</sup> Achmad Mubarok, *Psikologi Keluarga*, (Malang, Madani, 2016). h. 120



telah menjadi suaminya. Adapun pembahasan tentang hak dan kewajiban suami istri terdiri dari 3 aspek :

1. Hak istri yang wajib di penuhi oleh suami
2. Hak suami yang wajib di penuhi oleh istri
3. Hak bersama yang harus di penuhi keduanya<sup>7</sup>

Tanggung jawab yang harus dipikul oleh suami salah satunya adalah tentang memberikan pendidikan yang baik pada anak yang harus di penuhi untuk anak-anak. Pendidikan sudah menjadi kewajiban atas para suami, bahwa mereka wajib menunaikannya kepada istri-istri mereka dengan mengajarkan pendidikan agama yang baik berdasarkan apa yang telah tertulis pada KHI (Kompilasi Hukum Islam) pada pasal 80 ayat 4 huruf C suami berkewajiban memberikan pendidikan kepada anak.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam tidak di jelaskan secara terperinci pendidikan yang di maksud di dalam pasal tersebut dan batas pendidikan yang di tetapkan bagi orang tua untuk memberikan kewajiban pendidikan tersebut , namun penulis menghubungkan dan menguatkan dari pasal 80 ayat 4 tersebut dengan UU Pendidikan No.20 Tahun 2003 Bahwa di masyarakat pantai cermin terdapat kesenjangan yang terjadi antara KHI dan

---

<sup>7</sup> Ulfatmi, *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam* (Jakarta : Kementrian agama RI, 2011), h.86

UU Pendidikan sebab di dalam undang-undang pendidikan Republik Indonesia pada undang-undang No. 20 Tahun 2003 pada pasal 7 bagian hak dan kewajiban orang tua yang berbunyi :

1. Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan anaknya
2. Orang tua dari usia anak wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.

Yang disebutkan pendidikan dasar pada UU No. 20 tahun 2003 di jelaskan lebih rinci pada pasal 17 ayat 2 : pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah Ibtidayah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.

Tanggung jawab pendidikan islam yang menjadi beban orang tua sekurang-kurangnya harus dilaksanakan dalam rangka :

1. Memelihara dan membesarkan anak.
2. Melindungi dan menjamin kesamaan baik jasmani maupun rohani.
3. Memberi pengajaran dalam arti yang luas sehingga anak memperoleh peluang untuk memiliki

pengetahuan dan kecakapan seluas dan setinggi mungkin yang dapat di capainya.

#### 4. Membahagiakan anak baik dunia maupun akhirat.<sup>8</sup>

Pelaksanaan tanggung jawab pendidikan terhadap anak oleh orang tuanya sangat di pengaruhi kondisi sosial dan budaya masyarakatnya. Sebagai satu kesatuan sosial, masyarakat nelayan hidup, tumbuh, dan berkembang di wilayah pesisir, atau wilayah pantai, dalam konstruksi sosial masyarakat di kawasan pesisir, masyarakat nelayan juga merupakan bagian dari konstruksi sosial tersebut, meskipun disadari bahwa tidak semua desa di kawasan pesisir memiliki penduduk yang bermata pencaharian sebagai nelayan, mereka ada juga yang menjadi wiraswasta dan juga berdagang. Walaupun demikian, di desa pesisir yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan, petambak, atau pembudidaya perairan, kebudayaan nelayan berpengaruh besar terhadap terbentuknya identitas kebudayaan masyarakat pesisir secara keseluruhan.

Desa Pantai Cermin Kanan adalah salah satu desa dari 12 (dua belas) desa yang terdapat di wilayah Kecamatan Pantai Cermin, terbentuk dari 4 (Empat) wilayah dusun. Desa ini

---

<sup>8</sup> Zakiah Daradjat. *Ilmu pendidikan islam*, (Jakarta : Bumi Aksara 1984 )  
h.36

merupakan desa Pesisir yang salah satu dusunnya (dusun 1) berbatasan langsung dengan pantai Selat Malaka dan memiliki garis pantai sepanjang  $\pm 800$  M. Desa ini memiliki luas wilayah  $\pm 400$  Ha atau setara dengan  $4 \text{ Km}^2$ . Sektor maritim yang tersedia sangat melimpah cukup untuk mencukupi kebutuhan pangan , dengan  $\frac{1}{4}$  penduduknya yang menyandarkan hidup dan rezki dari komoditas laut , baik ikan, udang dan sebagainya. Sebagian menyandarkan kehidupannya dengan berbisnis dan membuat kerajinan dan usaha. Sebagai warga yang hidup di pesisir pantai para nelayan yang menggantungkan hidupnya dengan hasil laut tak heran ketika melihat besaran pendapatan yang mereka dapatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari baik untuk sandang pangan bahkan pendidikan baik itu pendidikan umum maupun pendidikan agama yang jarang anak-anak dapatkan yang dimana sang ayah yang kesehariannya pergi melaut bahkan sampai berminggu-minggu dan berbulan-bulan tidak kembali kerumah.

Dalam penelitian yang di lakukan penulis menemukan bahwa 70% anak-anak nelayan yang kurang mendapat perhatian pendidikan. Dan penulis juga menemukan 20% anak-anak di desa pantai cermin kanan pada keluarga nelayan yang tidak pandai baca

tulis hal ini penulis temukan dan tanyakan langsung pada kepala dusun 1 desa pantai cermin kanan.<sup>9</sup>

Dari hal-hal yang terjadi pada masyarakat, hal tersebut di buktikan ternyata banyak anak-anak yang tidak melanjutkan pendidikannya sebab mereka tidak tertarik lagi akan yang namanya sekolah sebab mereka yang di dorong orang tuanya untuk bekerja, setelah mereka mengetahui nikmatnya mendapat penghasilan maka mereka tidak mau melanjutkan sekolah. Masyarakat pantai eermin kanan 80% adalah bermata pencaharian sebagai nelayan sedangkan 10% nya ialah sebagai pedagang atau usaha sedangkan 10% adalah berkebun,

Setelah peneliti melakukan observasi maka langkah selanjutnya ialah melakukan wawancara kepada anak dan orang tua pada keluarga nelayan. Disini peneliti bertanya kepada beberapa keluarga di masyarakat nelayan.

Yang pertama ialah Bapak Junaidi berusia 42 tahun yang bekerja sebagai nelayan. Bapak junaidi memiliki penghasilan yang tidak tetap yang tidak di pastikan perbulan nya mendapatkan hasil terkadang perhari mendapatkan paling tinggi seratus ribu , namun

---

<sup>9</sup> Wawancara langsung dengan bapak Zulheri sebagai nelayan dan perangkat desa di pantai cermin kanan, pada tanggal 20.08.2019, pada pukul 14.30

tidak ada penghasilan sama sekali. Beliau yang memiliki 4 anak yang 2 anaknya hanya sampai SD dan 2 yang lainnya sampai SMK, Pak Junaidi adalah nelayan kepiting dan gurita, jam kerjanya yang dilaluinya ialah mulai dari subuh sampai matahari sampai pada puncaknya. Setelah peneliti bertanya kepada bapak Junaidi kenapa anaknya putus sekolah dan tidak melanjutkannya.

Di dalam wawancara yang saya lakukan pengakuan bapak Junaidi adalah bapak Junaidi sering mengajaknya ikut melaut bersamanya. Dan bapak Junaidi kurang mendorong sang anak untuk melanjutkan sekolahnya. Bapak Junaidi yang pendidikan terakhirnya ialah SMA.<sup>10</sup>

Kemudian narasumber kedua yang peneliti wawancara adalah bapak Baharun syah nasution, yang berumur 49 tahun. Narasumber yang hanya tamatan SMP berprofesi sebagai nelayan pencari kepiting dan gurita yang jam kerjanya itu sekitar jam 2 sampai dengan jam 11 siang. Dimana pendapatan bapak Baharun ialah tidak bisa ditentukan perbulannya. Namun perhari hanya bisa mendapatkan paling tinggi 70 ribu bahkan tidak ada sama sekali. Bapak Baharun memiliki 7 orang anak, dimana 2 anak pendidikan nya adalah sampai tahap SMA dan sederajat kemudian

---

<sup>10</sup> Wawancara langsung dengan Bapak Junaidi salah satu nelayan pantai cermin kanan, pada tanggal 20.08.2019 pukul 13.30

3 orang lainnya tidak melanjutkan pendidikan dan 2 yang lainnya sudah meninggal dunia

Peneliti melakukan wawancara pada bapak baharun yang adalah tulang punggung keluarga untuk ke 7 anaknya yang pastinya sulit untuk memenuhi kebutuhan ke 7 anaknya, pekerjaan istri dari narasumber ialah sebagai ibu rumah tangga saja tidak ada pekerjaan lain yang dilakukan. Ketiga anaknya yang tidak melanjutkan sekolah ikut bekerja untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan membantu keluarga. Dari sisi pendidikan agama bahwa pak baharun kurang untuk memberikan asupan pendidikan agama pada keluarganya maka dari itu keluarga pak baharun sangat kekurangan akan ilmu agama.<sup>11</sup>

Kemudian penulis mewawancari pihak perangkat desa yaitu kepala dusun I pantai cermin kanan Bapak zulheri yang sedikit banyaknya tahu mengenai warganya. Bahwa dari hasil wawancara penulis dengan pak zulheri mengatakan bahwa rata-rata warganya adalah bermata pencaharian sebagai nelayan , setelah penulis menanyakan lebih dalam penghasilan warganya sama dengan 2 orang lainnya di atas, dia mengungkapkan bahwa dengan melihat keadaan warganya sangat sulit untuk melanjutkan anak-anak

---

<sup>11</sup> Wawancara langsung dengan bapak Baharun Syah Nasution salah satu masyarakat nelayan pantai cermin kanan , pada tanggal 20.08.2019, pada pukul 14.00

mereka ke jenjang pendidikan yang tinggi. Dia mengatakan banyak orang tua yang tidak mendorong anaknya untuk sekolah dan mengajarkan anaknya ilmu agama, karena orang tua yang sibuk mencari nafkah dan kurangnya ilmu agama dari orang tuanya, sebab orang tua sering mengajak anaknya untuk ikut melaut. Sebab masyarakatnya 90% bermata pencaharian sebagai nelayan, sedangkan 10% nya sebagai calo tempat wisata, berdagang dan wiraswasta “tutur bapak zulheri”<sup>12</sup>

Dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan bahwa ada kesenjangan antara KHI dan fenomena yang terjadi di masyarakat nelayan. Untuk itu penulis hendak meneliti lebih jauh lagi dengan membuat judul skripsi **Kewajiban Orang tua memberikan Pendidikan bagi Anak berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI). (Studi kasus Keluarga Nelayan di Desa Pantai cermin kanan Kecamatan Pantai cermin Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2019)**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kondisi dan tingkat pendidikan anak pada masyarakat Desa pantai cermin kanan?
2. Bagaimana pelaksanaan kewajiban orang tua terhadap pendidikan anak pada masyarakat Desa pantai cermin kanan?

---

<sup>12</sup> Wawancara langsung dengan bapak Zulheri sebagai nelayan dan perangkat desa di pantai cermin kanan, pada tanggal 20.08.2019, pada pukul 14.30



3. Bagaimana ketentuan Kompilasi Hukum Islam tentang kewajiban orang tua memberi pendidikan pada anak?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana kondisi dan tingkat pendidikan anak pada masyarakat desa pantai cermin kanan
2. Untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban orang tua terhadap pendidikan anak pada masyarakat desa pantai cermin kanan
3. Untuk mengetahui ketentuan-ketentuan Kompilasi Hukum Islam tentang kewajiban orang tua memberikan pendidikan pada anak

### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis.

#### **1. Manfaat teoritis**

Memberikan sumbangan akademis kepada fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara khususnya untuk penerapan ilmu yang sudah di dapatkan dari masa perkuliahan

#### **2. Manfaat Praktis**

Sebagai bahan pertimbangan dalam upaya pemahaman mengenai peran orang tua terhadap pendidikan anak dan menciptakan keluarga sakinah

Sebagai tambahan informasi bagi masyarakat terutama masyarakat awam tentang kewajiban orang tua dalam mendidik anak berdasarkan kompilasi hukum islam (KHI) bagi keluarga nelayan

#### **E. Kajian Teoritis**

Keluarga merupakan pendidikan pertama dan yang utama bagi anak. Karena dalam keluargalah anak mengawali perkembangannya. Baik itu perkembangan jasmani maupun perkembangan ruhani. Peran keluarga dalam pendidikan bagi anak yang paling utama ialah dalam penanaman sikap dan nilai hidup, pengembangan bakat dan minat, serta pembinaan kepribadian. Adapun yang bertindak sebagai pendidik dalam pendidikan agama dalam keluarga ialah orang tua yaitu ayah dan ibu serta semua orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak itu seperti kakek, nenek, paman, bibi dan kakak. Namun yang paling utama ialah ayah dan ibu.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Jurnal Pendidikan Agama Islam Volume 03, Nomor 01, Mei 2015 Hal 115-136

Salah satu wujud amar makruf nahi munkar dalam kehidupan berkeluarga adalah memberikan pendidikan kepada anak-anaknya.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Dari berbagai literatur yang didapat, penulis menyadari bahwa kajian tentang kewajiban orang tua memberikan pendidikan formal kepada anak berdasarkan KHI dan Undang-undang pendidikan anak, baik berupa penelitian langsung maupun hanya sekedar opini. Berangkat dari literatur ini, penulis menemukan berbagai karya tulis yang memiliki relevansi terkait dengan judul yang penulis angkat diantaranya :

1. Karya tulis berupa skripsi, antara lain buah karya dari yunus yedar “pengabaian orang tua terhadap nafkah pendidikan anak di desa sopo batu kecamatan penyabungan kabupaten mandailing natal, skripsi mahasiswa UIN Sumatera Utara Tahun 2016, di dalam karya tulis tersebut memaparkan tentang pengabaian orang tua terhadap pendidikan anak-anaknya dengan sudut pandang KHI di dalam skripsi tersebut bahwa anak-anak di desa tersebut tidak di berikan pendidikan bahkan orang tua sanggup untuk menyekolahkan nya ,sedikit berbeda dengan yang penulis

teliti lakukan yang sedikit di hubungkan undang-undang pendidikan anak.

2. Kemudian karya tulis berupa jurnal yang di tulis oleh “suparlan yang di beri judul “peran orang tua terhadap pendidikan anak” dari UNY pada tahun 1999 di dalam jurnal tersebut di jelaskan bahwa orang tua sangat berperan besar terhadap pendidikan anak, kedua orang tua harus mendorong anak-anaknya untuk melanjutkan pendidikan walaupun dalam keadaan ekonomi yang sulit. Baik itu pendidikan formal maupun informal, baik juga pendidikan sekolah dasar maupun sekolah agama.

### **G. Hipotesis**

Setelah dilakukan penelitian awal dapat dibuat hipotesis bahwa orang tua di kampung nelayan kurang menjalankan kewajibannya sebagai orang tua untuk mendidik dan memberi pendidikan yang baik berdasarkan kompilasi hukum islam dan UU Pendidikan

### **H. Metodologi penelitian**

1. Jenis dan Subjek penelitian

Jenis penelitian ini di kategorikan kedalam study kasus (studycase) karena permasalahan yang diteliti pada kawasan

dan waktu tertentu, oleh karenanya ia tidak dapat di generalisasikan.<sup>14</sup> Subjek penelitian ini adalah masyarakat pada keluarga nelayan yang berada di desa pantai cermin kanan kecamatan pantai cermin kabupaten serdang bedagai.

- a. Data Primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari responden melalui wawancara baik dengan pelaku maupun pihak lain yang bersangkutan dengan judul skripsi ini
- b. Data Sekunder, yaitu data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder ini diperoleh dari para informan dan dari buku-buku melalui kajian kepustakaan yang berhubungan dengan skripsi ini.

## 2. Pengumpulan data

Mengumpulkan data merupakan pekerjaan yang harus dan wajib bagi peneliti, karena dengan mengumpulkan data peneliti akan memperoleh temuan-temuan baru yang berkaitan dengan penelitian ini, penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode :

### a. Observasi Langsung

---

<sup>14</sup> Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi penelitian Hukum Islam*, (Jakarta :Prenada Grup, 2016) h. 179

Penulis melakukan observasi langsung di desa Pantai cermin kanan kecamatan pantai cermin kabupaten serdang bedagai , di desa tersebut tergambar bahwa banyak anak-anak yang tidak melanjutkan pendidikan

b. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan. Penulis lalu mewawancari 3 responden yang pertama adalah bapak zulheri, bapak junaidi dan bapak baharun nasution melalui percakapan dengan maksud tertentu. Penulis menanyakan berberapa hal terkait judul yang penulis angkat sebagai judul skripsi

c. Studi Kepustakaan

Selain dari observasi dan wawancara juga memperoleh data dari berbagai sumber yaitu studi kepustakaan.

## **I. Sistemaka Pembahasan**

Agar hasil penelitian ini tersaji secara sistematis, maka sistematika pembahasan penelitian ini disusun sebagai berikut

Bab I : Berisi pendahuluan meliputi : Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian

teoritis, hipotesis, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan

Bab II : Menguraikan deskripsi tentang kewajiban orang tua dalam mendidik dan member pendidikan bagi anak berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.

Bab III : Menguraikan deskripsi umum wilayah Desa pantai cermin kanan, kabupaten serdang bedagai meliputi : Sejarah terbentuknya kecamatan pantai cermin, letak geografis, pemerintahan, kependudukan serta kehidupan sosial masyarakat kecamatan pantai cermin.

Bab IV : Penulis memaparkan pelaksanaan kewajiban orang tua masyarakat nelayan pantai cermin kanan kecamatan pantai cermin kabupaten serdang bedagai. Setelah itu menganalisis pelaksanaan kewajiban orang tua masyarakat nelayan pantai cermin berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.

Bab V : Penutup merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi ini yang terdiri kesimpulan dan saran.

## BAB II

### PEMBAHASAN

#### A. Pengertian Hak dan Kewajiban

Setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban terhadap dirinya sendiri dan orang lain. Dalam lingkup keluarga, maka orang tua mempunyai hak terhadap anak-anaknya. Sebaliknya, orang tua juga mempunyai kewajiban terhadap anak-anak mereka sebagai tanggung jawab yang harus orang tua laksanakan. Dengan demikian maka hak dan kewajiban seorang anak akan terlaksana dengan sendirinya.

Hak dalam bahasa latin disebut *ius*, sementara dalam istilah Belanda digunakan istilah *recht*. Bahasa Perancis menggunakan istilah *droit* untuk menunjuk makna hak. Dalam bahasa Inggris digunakan istilah *law* untuk menunjuk makna hak.<sup>15</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa kata hak memiliki pengertian arti milik dan kepunyaan, sedangkan kata kewajiban memiliki pengertian sesuatu yang harus dilakukan dan merupakan suatu keharusan.<sup>16</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan

---

<sup>15</sup>C.S.T. Cansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet. VIII (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 119-120.

<sup>16</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, ed.3-cet.2, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1266



hak disini adalah hal-hal yang diterima seseorang dari orang lain, sedangkan kewajiban yang dimaksud disini adalah apa yang seharusnya dilakukan seseorang terhadap orang lain.<sup>17</sup>

Hak adalah kekuasaan seseorang untuk melakukan sesuatu, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus di kerjakan.<sup>18</sup> Hak dan kewajiban suami-isteri adalah hak dan kewajiban yang timbul karena adanya perkawinan antara mereka. Jadi dalam hubungan suami isteri disebuah rumah tangga, suami mempunyai hak dan begitu pula isteri mempunyai hak. Sebaliknya suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula isteri juga mempunyai kewajiban. Adanya hak dan kewajiban dalam keluarga ini bertujuan supaya masing-masing anggota sadar akan kewajibannya kepada yang lain, sehingga dengan pelaksanaan kewajiban tersebut hak anggota keluarga yang lain pun dapat terpenuhi sebagaimana mestinya. Dengan demikian, adanya hak dan kewajiban tersebut, pada dasarnya adalah untuk menjaga keharmonisan hubungan antar anggota keluarga, karena masing-masing anggota keluarga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan demi untuk menghormati dan memberikan kasih sayang kepada anggota keluarga yang lainnya. Islam, melalui al-

---

<sup>17</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perekonomian Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), h.159

<sup>18</sup>Armia, *Fikih Munakahat*, (Medan : CV Manhaji, 2016) h.131

Qur'an dan sunah, menyatakan bahwa dalam keluarga, yaitu antara suami dan istri, masing-masing memiliki hak dan kewajibannya tersendiri.<sup>19</sup>

Undang-Undang perkawinan yang mengatur tentang hak dan kewajiban suami istri disebutkan dalam bab V pasal 30 sampai dengan pasal 34 Nomor 1 Undang-Undang perkawinan tahun 1974. Pasal 30 menyatakan bahwa: Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Undang-Undang perkawinan pasal 31 mengatur tentang kedudukan suami istri yang menyatakan:

- a. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- b. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- c. Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga.

Dalam Kompilasi Hukum Islam masalah hak dan kewajiban suami isteri diatur dalam pasal 77-84. Adapun isi dalam pasal-pasal tersebut, secara garis besar mempertegas kembali dalam

---

<sup>19</sup>Departemen Agama RI, *Membangun Keluarga Harmonis* (Tafsir al-Qur'an Tematik),(Jakarta: Penerbit Aku Bisa, 2012), h. 107

pasal 30-34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam pasal-pasal tersebut dikemukakan bahwa suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Suami isteri wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan memberikan bantuan batin yang satu kepada yang lain. Selain itu suami isteri juga harus memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka. Suami isteri harus mempunyai tempat yang ditentukan bersama. Dalam rumah tangga itu kedudukan suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Kewajiban suami dalam rumah tangga adalah:

1. Membimbing isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai urusan dalam rumah tangga yang penting diputuskan bersama-sama oleh suami isteri.
2. Melindungi isteri dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

3. Memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung nafkah, pakaian, tempat dan kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak serta membiayai pendidikan anak.

#### **B. Macam-Macam Hak dan Kewajiban Orang Tua**

Dalam konsep islam tanggung jawab orang tua terhadap anaknya perlu dipahami secara menyeluruh, artinya agar orang tua tidak hanya memprioritaskan kewajibannya terhadap terpenuhinya kebutuhan materil saja, tetapi lebih dari itu, yaitu kebutuhan akan cinta dan kasih sayang turut menjadi factor penentu pembentukan kepribadian anak.<sup>20</sup>

Anak merupakan amanah di tangan kedua orang tuanya dan kalbu yang masih bersih merupakan permata yang sangat berharga. Jika dia dibiasakan melakukan kebaikan, niscaya dia akan tumbuh menjadi baik dan menjadi orang yang bahagia dunia akhirat. Sebaliknya, jika dia dibiasakan dengan keburukan, niscaya

---

<sup>20</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003) h 240.

dia akan menjadi orang yang celaka dan binasa. Keadaan fitrahnya senantiasa siap untuk menerima yang baik atau yang buruk dari orang tuany\ a. Baik buruknya anak sangat erat kaitannya dengan pendidikan yang diberikan oelh kedua orang tua.

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو  
 سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ  
 يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَا تُنْتَجِ الْبَهِيمَةُ بِهَيْمَةٍ جَمْعَاءَ هَلْ تُحْسِنُونَ فِيهَا مِنْ  
 جَدْعَاءَ ثُمَّ يَقُولُ { فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ  
 الدِّينُ الْقَيِّمُ } (رواه البخاري)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami 'Abdan Telah mengabarkan kepada kami Abdullah Telah mengabarkan kepada kami Yunus dari Az Zuhri dia berkata; Telah mengabarkan kepadaku Abu Salamah bin Abdurrahman bahwa Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Seorang bayi tidak dilahirkan (ke dunia ini) melainkan ia berada dalam kesucian (fitrah). Kemudian kedua orang tuanyalah yang akan membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi -sebagaimana hewan yang dilahirkan dalam keadaan selamat tanpa cacat. Maka, apakah kalian merasakan adanya cacat? ' kemudian beliau membaca firman Allah yang berbunyi: '...tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrahnya itu. Tidak ada perubahan atas fitrah Allah.' (QS. Ar Ruum (30): 30).(HR. Bukhari)<sup>21</sup>

<sup>21</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Barri* (penjelasan kitab Shahih al-Bukhari). Terj. Amiruddin, Jilid XXIII, ( Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h, 568

Mencermati hadits tersebut berarti kedua orang tua itu memiliki peran yang cukup strategis bagi masa depan anak. Hal ini disebabkan karena perkembangan fitrah manusia banyak bergantung pada usaha pendidikan dan bimbingan orang tua. Dengan demikian orang tua diharapkan menyadari akan kewajiban dan tanggung jawab yang besar dan mulia terhadap anaknya.<sup>22</sup>

Diantara kewajiban-kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah sebagai berikut :

1. Memberikan Nama Baik

Masganti Sitorus menurut pandangan islam, nama memiliki pengaruh mendalam dan tak terbantahkan sebagai pembentukan dan pengembangan kepribadian seseorang. Nama yang baik dapat menumbuhkan motivasi pemiliknya untuk berbuat baik dan mendorongnya ke arah contoh-contoh yang ideal.<sup>23</sup>

2. Mengkhitan

Khitan sebagai salah satu ajaran Islam menjadi hal yang sangat di perhatikan oleh orang tua. Khitan ini berlaku bagi anak

---

<sup>22</sup>Muhammad Fitrianor, *Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Pelaksanaan Akikah dan Tasmiah*, Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, Volume 11, nomor 1, juni 2015. h. 17

<sup>23</sup>Masganti Sitorus, *Psikologi Islam*, (Medan: Perdana Publishing 2011) th. dikutip oleh Ramadhan Lubis, Nama dan Pembentukan Kepribadian,

laki-laki maupun anak perempuan. Adapun kegunaan khitan dalam pendidikan anak antara lain:

- a. Anak dilatih mengikuti ajaran nabi.
- b. Khitan membedakan pemeluk agama Islam dan pemeluk agama lain.
- c. Khitan merupakan pengakuan penghambaan manusia terhadap Tuhan.
- d. Khitan membersihkan badan, berguna bagi kesehatan, memperkuat syahwat.<sup>24</sup>

### 3. Memberikan Pakaian, Perlindungan, dan Tempat Tinggal yang layak Bagi Anak,

Dalam buku syariat Islam, kata nafkah mempunyai makna segala biaya hidup yang merupakan hak isteri dan anak-anak dalam hal makanan, pakaian dan tempat kediaman serta beberapa kebutuhan pokok lainnya, bahkan sekalipun si isteri itu seorang wanita yang kaya.<sup>25</sup>

Pemberian nafkah merupakan sebuah kewajiban dan tanggung jawab yang tidak boleh dilanggar dan harus dipenuhi oleh suami bagi istrinya dan orang tua terhadap anaknya.

---

<sup>24</sup> Mufatihatus Taubah, *Pendidikan Anak Dalam Keluarga Perspektif Islam*, Jurnal Pendidikan Agama Islam, Volume 03, Nomor 01 Mei 2015 h 111-136.

<sup>25</sup> Abdurrahman, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, Cetakan ke I, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992) h 121.

Seorang suami wajib memberi nafkah isterinya yaitu mencukupi hidup berumah tangga seperti, tempat tinggal, nafkah sehari-hari, dan lain sebagainya.<sup>26</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat (4) menyebutkan bahwa, sesuai penghasilannya suami menanggung :

- a. Nafkah, Kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- c. Biaya pendidikan anak.<sup>27</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, seorang ayah sesuai dengan penghasilannya berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada seseorang yang menjadi tanggungannya baik isteri maupun anaknya berupa pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Kedua orang tua juga berkewajiban untuk mendidik dan memelihara anak mereka dengan sebaik-baiknya.

#### 4. Bersikap Lemah Lembut dan Berkasih Sayang Kepada Anak.

Sama hal nya dengan kebutuhan fisik material, setiap anak membutuhkan makanan apabila lapar, anak memerlukan minum

---

<sup>26</sup>Syamsul Bahri, *Konsep Nafkah dalam Hukum Islam Conjugal Need Concept Islamic Law*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No.66,Th,XVII (Agustus 2015),pp.381-399.

<sup>27</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008) h 2.



tatkala haus, butuh perlindungan dari kedinginan. Masih banyak lagi kebutuhan anak yang tidak mungkin di kupas semuanya. Untuk memenuhi kebutuhan fisik anak tersebut dibutuhkan usaha orang tua. Demikian pula dengan kebutuhan mental spiritual, pada setiap anak berbeda-beda. Perbedaan tersebut didasarkan pada konsep fitrah, secara fitrah anak memerlukan kasih sayang dari orang tuanya secara bersama-sama .

Kecendrungan terhadap kasih sayang merupakan suatu naluri, seorang anak dibesarkan dengan kasih sayang dari kedua orang tuanya, akan memberi pengaruh yang luar biasa terhadap pembentukan kepribadiannya ketika dewasa.<sup>28</sup>

Prinsip kasih sayang yang tertanam dalam hati orang tua adalah perasaan sayang terhadap anak-anaknya. Ini merupakan awal dari kemuliaannya dalam mendidik, mempersiapkan dan membina anak-anak untuk mencapai keberhasilan. Orang yang hatinya kosong dari sifat kasih sayang akan bersifat kasar. Sifat yang buruk ini akan berakibat buruk bagi pertumbuhan anak dan akan membawanya kepada penyimpangan akhlak, kebodohan dan kesusahan. Merubah tingkah laku mereka menjadi orang yang mulia bukanlah suatu hal yang mudah untuk dikerjakan setiap


---

<sup>28</sup> Nurbayani, *Pembinaan Iklim Kasih Sayang Terhadap Anak Dalam Keluarga*, Bunayya: Jurnal Pendidikan Anak, Volume 1, Nomor 2 Tahun 2015.

orang. Dalam usaha merubah sikap seseorang menjadi baik diperlukan proses yang berkesinambungan dan terencana dengan baik. Oleh karena itu dalam konsep pendidikan islam, baik pendidikan informal rumah (rumah tangga), formal (sekolah) maupun non formal (masyarakat), masing - masing memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda-beda namun mempunyai tujuan yang sama yaitu menciptakan generasi yang berkakhlaqul karimah sesuai dengan petunjuk Allah SWT. Untuk menanamkan nilai-nilai pendidikan terlebih baik dimulai dari rumah tangga dengan berpegang kepada prinsip Islam yaitu keluarga yang mendasarkan aktifitasnya pada prinsip-prinsip Islam dalam mendidik anak.<sup>29</sup>

##### 5. Menyusukan dan Memberikan Makanan Sebagaimana Mestinya Kepada Anak

Islam memberikan hak pada seorang anak bayi untuk mendapat air susu ibu maksimal selama dua tahun. Sebagaimana Allah SWT nyatakan dalam Q.S Al-Baqarah (2 : 233), sebagai berikut :




---

<sup>29</sup> Abdurrahman An Nahlawi, *Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah, dan Masyarakat*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995) h 139.



patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.<sup>30</sup>

Ayat di atas menegaskan bahwa seorang ibu berkewajiban menyusui anaknya selagi sang ibu mampu, melalui air susu ibu, secara teoritis dalam ilmu kesehatan kebutuhan gizi bayi terpenuhi dan secara psikologis anak merasakan kasih sayang, kelembutan dan perhatian dari orang tuanya.<sup>31</sup>

#### 6. Mengaqiqahkan Pada Hari Ketujuh dari Kelahiran Bayi, Menyembelih Kambing dan Mencukur Rambut Bayi

Aqiqah berasal dari kata *aqqa* yang mempunyai arti memotong. Kata aqiqah adalah isim musytaq (pecahan) dari kata “*al aqqi* ” yang berarti *al Qath’u*, yakni memotong/terpotong. Menurut al Azhariy dalam al Tahzib yang mengutip pernyataan Abu Ubaid , bahwa aqiqh pada mulanya berarti “rambut yang ada pada kepala bayi ketika ia dilahirkan” aqiqah juga berarti “kambing yang disembelih untuk anak yang baru di lahirkan.

Aqiqah merupakan salah satu bentuk kasih sayang orang tua terhadap anaknya dan syri’at aqiqah ini juga merupakan bentuk *taqarrub* (pendekatan diri) kepada Allah sekaligus sebagai wujud

---

<sup>30</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya*, (Jakarta: Lentera Abadi cet 2010) h. 393

<sup>31</sup> Muhammad Zaki, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam*, jurnal ASAS, Vol.6.No.2, juli 2014.

rasa syukur atas karunia yang di anugerahkan Allah swt. Di samping itu juga aqiqah sebagai sarana menampakkan rasa gembira dalam melaksanakan syariat islam sekaligus menampakkan syiar Islam sekaligus menampakkan syiar keagamaan sesama kaum muslimin.<sup>32</sup>

#### 7. Memberikan Ilmu Pendidikan yang Layak Bagi Anak

Kedudukan orang tua sangat penting dalam membina dan mendidik anak-anaknya, karena orang tua yang paling bertanggung jawab terhadap anak keturunannya. Masa depan dan keyakinan anak (baik dalam aqidah maupun agama) tergantung dari peran orang tua.

Orang tua disamping memiliki kewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya juga berkewajiban untuk membina dan mendidiknya. Dua kewajiban ini tidak bisa dipisahkan, karena menjadi tanggungan orang tua kepada anaknya. Tidak dapat dipungkiri oleh siapapun, bahwa anak adalah generasi penerus, baik bagi orang tua, bangsa maupun agama.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup>Mualimin, *Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Aqiqah*, Al Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam, Volume 6, Mei 2015.

<sup>33</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Cet. X, (Jakarta, Hidakarya Agung, 1983), h. 127

Menurut Fuad ihsan, tanggung jawab pendidikan oleh kedua orang tua meliputi :

- a. Memelihara dan membesarkan, tanggung jawab ini merupakan dorongan alami untuk dilaksanakan, karena anak memerlukan makan,minum dan perawatan, agar ia dapat hidup secara berkelanjutan.
- b. Melindungi dan menjamin kesehatannya, baik secara jasmani maupun rohani dari berbagai gangguan penyakit atau bahaya lingkungan yang dapat membahagiakan dirinya.
- c. Mendidiknya dengan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi hidupnya, sehingga apabila ia dewasa ia mampu berdiri sendiri dan membantu orang lain.
- d. Membahagiakan anak untuk dunia dan akhirat dengan memberinya pendidikan agama sesuai dengan tuntunan Allah sebagai tujuan akhir hidup muslim. Tanggung jawab ini di kategorikan sebagai tanggung jawab kepada Allah. <sup>34</sup>

Agar tanggung jawab orang tua dalam pendidikan anak dapat terealisasi, maka perlu ditempuh dengan berbagai cara antara lain:

---

<sup>34</sup> Fuad Ihsan, *Dasar-Dasar Kependidikan*, (Jakarta: Rineke Cipta, 1997) h 62. Dikutip oleh Hasbi Wahy, *Keluarga Sebagai Basis Pendidikan Pertama dan Utama*, Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA Vol.XVII No.2,245-258, Februari 2012

- a. Adanya kesadaran orang tua akan tanggung jawab pendidikan dan membina anak terus menerus.
- b. Orang tua perlu di bekali dengan teori-teori pendidikan atau bagaimana cara-cara mendidik anak.
- c. Disamping itu orang tua perlu juga meningkatkan ilmu dan keterampilan sebagai pendidik pertama dan utama bagi anak-anaknya dengan cara belajar terus menerus.<sup>35</sup>

Yang berkaitan dengan kewajiban orang tua terhadap anak diatur dalam Bab X mulai pasal 45-49 Undang-Undang perkawinan. Pasal 45 undang-undang perkawinan mengatur bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.<sup>36</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat (4) menyebutkan bahwa, sesuai penghasilannya suami menanggung :

- a. Nafkah, Kishwah dan tempat kediaman bagi istri.
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.

---

<sup>35</sup>Hasbi Wahy, *Keluarga Sebagai Basis Pendidikan Pertama dan Utama*, Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA Vol.XVII No.2,245-258, Februari 2012

<sup>36</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Cet. I(Jakarta, Rineka Cipta, , 1991), h.188

### c. Biaya pendidikan anak

#### 8. Mengawinkan Jika Sudah Baligh dan Sudah Siap Lahir Batin

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-Nur (24 : 32 )

sebagai berikut :



Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.<sup>37</sup>

Berdasarkan kata وَأَنْكِحُوا dalam ayat ini, dipahami bahwa ayat ini berisi perintah menikahkan bagi para wali dan majikan, atau bagi para umat seluruhnya. Nikahkanlah para lelaki dan perempuan merdeka diantara kalian yang berstatus tidak bersuami atau beristri.

Imam syafi'I menjadikan *zahir* ayat وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ sebagai landasan dalil bahwa boleh bagi seorang wali menikahkan anak gadis yang berada di bawah perwaliannya tanpa kerelaan dan

<sup>37</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya* (Jakarta : Lentera Abadi cet 2010) h.598



persetujuannya karena khitab atau pesan dalam ayat ini di tunjukkan kepada para wali. Merekalah yang diperintahkan untuk menikahkan orang yang berada di bawah perwalian mereka, baik perempuan yang berada dibawah perwalian mereka itu sudah besar atau maupun masih kecil, baik setuju maupun tidak.<sup>38</sup>

### **C. Hak dan Kewajiban Anak**

Kewajiban anak merupakan hal yang harus di lakukan oleh seorang anak teradap orang tua. Hal ini di atur dalam pasal 46 ayat (1) dan (2) Undang-Undang perkawinan yang berisi:

1. Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
2. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.<sup>39</sup>

Secara garis besar *Nasikh Ulwan* menyatakan bahwa hak yang harus di dapat oleh orang tua dari anaknya antara lain:

1. Hak untuk mendapat cinta dan kasih sayang.

---

<sup>38</sup> Tengku Muhammad Hasbi al Siddiqi, *Al Islam*, Jilid II, Edisi II, Cetakan III (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2007) h 240.

<sup>39</sup> Charisa Yasmine, *Pelaksanaan Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua Studi Kasus Unit Pelaksaan Teknis Pelayanan Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah Pekas Baru Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Riau Volume IV Nomor 2, Oktober 2017.

2. Hak untuk mendapatkan penghormatan dan pemeliharaan.
3. Hak dalam ketaatan terhadap perintah.
4. Hak untuk mendapat perlakuan baik.
5. Hak untuk mendapat nafkah.
6. Hak untuk mendapat doa.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Nasikh Ulwan, *Pendidikan Anak Dalam Islam Kaidah-Kaidah Dasar*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, tth) h 33. Dikutip oleh, Charisa Yasmine, *Pelaksanaan Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua Studi Kasus Unit Pelaksanaan Teknis Pelayanan Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah Pekas Baru Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Riau Volume IV Nomor2, Oktober 2017.

### **BAB III**

#### **LOKASI PENELITIAN**

##### **A. GAMBARAN UMUM**

Desa Pantai Cermin Kanan adalah salah satu desa dari 12 (duabelas) desa yang terdapat di wilayah Kecamatan Pantai Cermin, terbentuk dari 4(Empat) wilayah dusun. Desa ini merupakan desa Pesisir yang salah satu dusunnya (dusun 1) berbatasan langsung dengan pantai Selat Malaka dan memiliki garis pantai sepanjang  $\pm 800$  M. Desa ini memiliki luas wilayah  $\pm 400$  Ha atau setara dengan  $4 \text{ Km}^2$ . Berikut uraian tentang Kondisi Geografis Desa:

##### **1. Luas dan Batas Wilayah**

**a. Luas Desa/ Kelurahan :  $\pm 400$  Ha**

##### **b. Batas Wilayah**

- Sebelah Utara : dengan Selat Malaka
- Sebelah Selatan : dengan Desa Besar II Terjun
- Sebelah Barat : dengan Desa Kota Pari
- Sebelah Timur : dengan Sei Baungan Desa P.Cermin Kiri

##### **2. Letak Geografis**

- a. Ketinggian tanah dari permukaan laut :  $\pm 0 - 3$  M
- b. Banyaknya curah hujan :  $\pm 40$  ml
- c. Topografi (dataran rendah, tinggi, pantai) : Pantai
- d. Suhu udara rata-rata :  $30^{\circ}$  C

##### **3. Orbitasi (Jarak aKantor Pemerintahan Desa ke :**

- a. Pusat Pemerintahan Kecamatan :  $\pm 5,8$  Km
- b. Ibukota Kabupaten :  $\pm 40$  Km
- c. Ibukota Provinsi :  $\pm 50$  Km

## B. PEMERINTAHAN

Sebuah negara akan hancur apabila tidak ada yang memimpin, manajemen dan mengawasi. Begitu juga dalam sebuah desa dibutuhkan suatu wadah yang dapat mengurus berbagai macam administrasi yang berkaitan dengan hak hidup orang banyak. Maka dari itu, timbullah suatu gagasan untuk membuat suatu pemerintahan yang terendah ditingkat desa, agar memudahkan warga Negara Indonesia dimana saja dalam mengurus keperluan dan kebutuhan yang menyangkut dengan dirinya sendiri, orang lain dan bangsanya. Untuk itulah disusun suatu struktur pemerintahan desa, yakni Desa Kelambir yang terdiri dari adanya Badan Pengawas Desa, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Staff yang mebidangi bagian pemerintahan, administrasi, humas dan umum serta dijabarkan yang paling menyentuh masyarakat adalah Kepala Dusun sampai kepada tingkat Kepala Keluarga (KK).

Nama-Nama Aparat Desa :

- 1. Penanggungjawab : (BASARUDDIN) KepalaDesa
- 2. Ketua : (NURMAN) Ketua LKMD
- 3. Sekretaris : (ILHAM KUTNI) Sekretaris LKMD
- 4. Bendahara : (RAMLI) Bendahara LKMD
- 5. Anggota : (NY.DEWI WATI) Ketua TP.PKK Desa  
(JULPAN S) TokohMasyarakat  
(BAIZURI) TokohPemuda

(KHAIRANI NST) PAUD

(ZUL DEVIS)

TokohAdat

6. Kepala Dusun :


a. Kepala Dusun I : Zulheri


b. Kepala Dusun II : Fachruddin

c. Kepala Dusun III : M. Nurdin

d. Kepala Dusun IV : Anwar

**STRUKTUR PEMERINTAHAN DESA PANTAI CERMIN KANAN  
KECAMATAN PANTAI CERMIN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**





### C. JUMLAH PENDUDUK

Keadaan demografis desa Pantai Cermin Kanan cukup signifikan kerana pertumbuhan/jumlah penduduk bertambah secara teratur.

Berikut data demografis Desa Pantai Cermin Kanan yang kami dapat dari kantor kepala desa :

**Tabel 1.1**

#### Jumlah Penduduk

No	Nama Dusun	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
		Laki-laki	Perem	

		(L)	puan (P)	L+P
1	Dusun 1	471	482	<b>953</b>
2	Dusun 2	482	487	<b>969</b>
3	Dusun 3	590	617	<b>1.207</b>
4	Dusun 4	391	400	<b>791</b>
<b>Jumlah</b>		<b>1.934</b>	<b>1.986</b>	<b>3.920</b>

#### D. PENDIDIKAN

Sarana pendidikan Desa Pantai Cermin Kanan terdiri dari :

1. Sekolah TK / PAUD

- TK Nurul Ikhwan
- TK Darul Arifin
- TK Methodist
- PAUD Al-Fazar

2. Sekolah Dasar (SD)

- SD Nurul Ikhwan
- SD Negeri 101954 Pantai Cermin Kanan

3. Sekolah Menengah Pertama (SMP)

- MTs Darul Arifin
- MTs Nurul Ikhwan

4. Sekolah Menengah Atas (SMA)

- MA Al-Washliyah

Data Pendidikan Desa Pantai Cermin Kanan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
----	--------------------	--------

1	Tidak/Belum Sekolah	31,25%
2	Belum tamat SD	6,25%
3	SD/MI	9,38%
4	SLTP/SMP/Sederajat	28,13%
5	SLTA/SMA/Sederajat	25,00%
6	D3/Sarjana Muda	0,0%
7	S1	0,0%
8	S2	0,0%

Sumber : Pemerintahan Desa Pantai Cermin Kanan

#### **E. KEHIDUPAN BERAGAMA DAN SOSIAL BUDAYA DUSUN/ RW SETEMPAT**

a. Mayoritas Agama yang dianut oleh penduduk Desa Pantai Cermin Kanan adalah :

- Agama Islam : ± 3724 Jiwa
- Agama Kristen : ± 39 Jiwa
- Agama Budha/Hindu : ± 157 Jiwa

*(Mayoritas Penduduk Di Desa Pantai Cermin Kanan Beragama Islam)*

b. Sosial Budaya

Penduduk Desa Pantai Cermin Kanan mempunyai keragaman Suku, namun tetap menjalin solidaritas dan menghormati adat istiadat setiap suku masing-masing. Adapun Suku-suku yang ada di Desa Pantai Cermin Kanan adalah sebagai berikut :



Nama Etnis/Suku	Laki-Laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (Orang)
Jawa	490	498	988
Banjar	39	41	80
Batak Karo	19	21	40
China	155	160	315
Banten	2	3	5
Melayu Deli	1.115	1.118	2.233
Batak Pakpak	16	16	32
Batak Toba	15	17	32
Batak Sima	15	17	32
Nias	3	6	9
Minangkabau	11	12	23
Minang	42	43	85
Aceh	10	11	21

*(Dan untuk keseluruhan masyarakat Mayoritas penduduk di Desa Pantai Cermin Kanan adalah suku Melayu Deli)*

## **F. SARANA PENDIDIKAN DAN PERIBADATAN**

### **a. Sarana Pendidikan**

Di Desa Pantai Cermin Kanan terdapat beberapa sarana pendidikan, diantaranya ialah Sekolah Dasar (SD), Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), Belajar mengaji setelah Maghrib dan Isya.

### **b. Peribadatan**

Rumah Ibadah yang ada di Desa Pantai Cermin Kanan

- Masjid : 3 Buah
- Musholla : 2 Buah
- Gereja : -
- Kuil : 1
- Pura : -

## **G. PERMASALAHAN UMUM**

### **a. Bidang Pendidikan**

1. Masih adanya anak yang putus sekolah
2. Kurangnya anak yang berminat dalam belajar ilmu-ilmu agama
3. Jarak gedung sekolah menengah atas dan perguruan tinggi yang jauh dari desa
4. Kurangnya transportasi menuju sekolah
5. Rendahnya minat baca
6. Mementingkan pekerjaan dari pada sekolah

### **b. Bidang Kesehatan**

1. Masih adanya masyarakat yang tidak punya jaminan kesehatan
2. Kurangnya tenaga medis

### **c. Bidang Sosial Budaya**

1. Kurangnya komunikasi antara dusun-dusun yang ada
2. Budaya gotong royong sudah mulai menipis dikarenakan kurangnya pemahaman kebersamaan dan masuknya budaya asing (Teknologi)

### **d. Bidang Lingkungan**

1. Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan sekitar

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Kondisi dan tingkat pendidikan anak pada masyarakat Desa

##### Pantai Cermin Kanan

Pantai Cermin Kanan adalah satu desa dari 12 (duabelas) desa yang terdapat di wilayah Kecamatan Pantai Cermin, terbentuk dari 4 (Empat) wilayah dusun. Desa ini merupakan desa Pesisir yang salah satu dusunnya (dusun I) berbatasan langsung dengan pantai Selat Malaka.

Kondisi masyarakat pantai cermin berada pada tahap menengah kebawah namun ada beberapa masyarakat yang berada pada menengah keatas, jika melihat pada kondisi pendidikan yang ada pada desa pantai cermin kanan, pendidikan pada desa pantai cermin sangat minim dan anak-anak tersebut sudah sulit untuk mengenyam di bangku pendidikan.

Data Putus Sekolah Desa pantai cermin kanan

NO	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	Tidak/Belum Sekolah	30,25%
2	Tidak tamat SD	10,37%
3	SD/MI	25,00%

4	Tidak tamat SLTA/SMP	15.25%
5	SLTP/SMP/ Sederajat	12.88%
6	SMA/MA/ Sederajat	6,25%

Sumber : Pemerintahan Desa Pantai Cermin Kanan Tahun 2016-2019

Berdasarkan data yang tercantum di atas bahwa masih banyak anak di desa pantai cermin kanan yang masih tidak mengenyam pendidikan sampai ke jenjang yang lebih tinggi

Bahwa data usia wajib belajar berdasarkan UU Pendidikan No.20 Tahun 2003 yang tertera pada pasal 6 ayat 1 :

1. Setiap warga Negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar

Maka anak yang masih berada pada umur tujuh sampai 15 tahun orang tuanya wajib memberikan pendidikan dasar pada anaknya yang sesuai pada program pemerintah wajib belajar 9 tahun.

Ada beberapa hal yang membuat anak-anak di desa tersebut sulit untuk melanjutkan pendidikan dengan alasan keadaan ekonomi yang di alami keluarga, yaitu melihat kondisi masyarakatnya dimana mayoritas masyarakat pantai cermin kanan

bekerja sebagai nelayan ada juga yang bekerja sebagai pengerajin dan juga membuka usaha seperti rumah makan karena wilayah pantai cermin kanan banyak terdapat tempat wisata pantai yang memanjakan pengunjung. Kondisi pendidikan anak-anak pada masyarakat pantai cermin kanan pada keluarga nelayan ialah banyak yang hanya sampai SD dan SMP atau sederajat sebab orang tua yang bekerja hanya sebagai seorang nelayan. Setelah peneliti melihat kondisi dan sempat bertanya-bertanya kepada masyarakat atau warga di lokasi bahwasanya hanya beberapa anak di desa pantai cermin kanan yang mengenyam pendidikan sampai ke bangku SMA atau sederajat sampai lulus.

**B. Pelaksanaan kewajiban orang tua terhadap pendidikan anak pada desa pantai cermin kanan**

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan bahwasanya pelaksanaan pendidikan yang pada anak-anak masyarakat desa pantai cermin kanan kurang terlaksana sebagaimana mestinya seperti yang tertulis pada KHI dan UU Pendidikan Republik Indonesia. Pelaksanaan kewajiban pendidikan tersebut kurang di jalankan oleh pihak keluarga ataupun orang tua itu sendiri di karenakan keadaan yang sedemikian rupa dengan penghasilan yang tidak banyak.

Penulis telah mewawancarai beberapa masyarakat sebagai sampel penelitian ini yaitu pada masyarakat desa pantai cermin kanan kecamatan pantai cermin kabupaten serdang bedagai

Yang pertama penulis wawancarai adalah bapak wagimun salah seorang masyarakat desa pantai cermin kanan yang berusia 69 tahun yang berprofesi sebagai nelayan, pak wagimun memiliki 6 anak yang hampir dari keseluruhan keluarganya tidak menamatkan sekolah namun ada beberapa yang melanjutkan pendidikan sebatas SMP, beliau bekerja mulai dari jam 3 pagi sampai jam 11 siang yang penghasilan di dapatkan oleh pak wagimun adalah sekitar 30 ribu sampai 100 ribu, setelah penulis mewawancarai beberapa hal yaitu tentang motivasi orang tua untuk memberi arahan dan semangat, motivasi kepada anaknya sangat kurang sebab orang tua hanya berfokus kepada pekerjaan, kurang peduli kepada anaknya untuk bersekolah, dan penulis menanyakan kendala yang terjadi kepada narasumber bahwa narasumber mengatakan kendala terbesarnya ialah masalah ekonomi yang dimana ekonomi para nelayan tersebut sangat minim sekali, kendala lain yang mereka hadapi untuk menyekolahkan anaknya ialah karena faktor lingkungan, sebab lingkungan ini lah yang menjadi pengganggu si anak untuk tidak ingin melanjutkan pendidikannya sampai selesai. Bahkan

masyarakat itu sendiri merasa sudah maksimal memberikan pendidikan kepada anaknya hanya sebatas sampai pendidikan dasar. Narasumber juga menjelaskan bahwa jika pemerintah mau membantu pendidikan anak-anak yang kurang mampu mereka mengatakan bahwa ingin melanjutkan pendidikan anaknya sampai tahap yang lebih tinggi lagi.

Penulis juga menanyakan perihal pengetahuan beliau mengenai pengetahuan atau pemahaman orang tua tentang ketentuan kewajibannya memberikan pendidikan kepada anak berdasarkan KHI dan UU mereka bertutur bahwa mereka tidak memahami mengenai ketentuan KHI dan UU pendidikan tentang kewajiban orang tua memberikan pendidikan anaknya. Hanya sedikit pengetahuan beliau mengenai kewajiban orang tua memberikan pendidikan kepada anaknya tidak hanya sampai sekolah dasar namun sampai kepada tingkat yang lebih tinggi.<sup>41</sup>

Kemudian penulis mewawancari pak Abdul Mu'in yang berusia 58 tahun, beliau berprofesi sebagai nelayan di sekitar pantai cermin kanan pendapatan beliau berkisar 30-70 ribu perhari nya, jika beruntung beliau bisa mendapatkan 200-300 ribu rupiah perharinya. Jam kerja yang pak Abdul Mu'in kerjakan ialah

---

<sup>41</sup> Wawancara langsung dengan bapak Wagimun salah satu masyarakat nelayan pantai cermin kanan , pada tanggal 10.11.2019, pada pukul 14.00



mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 11 siang Pak Abdul Mu'in memiliki 6 orang anak yang mana 1 anak beliau meninggal disebabkan sakit.

Kesemua anak beliau tidak lulus sekolah dikarenakan faktor ekonomi dan faktor lingkungan yang berada disekitar mereka. Anak-anak di pantai cermin kanan lebih banyak menghabiskan waktunya di laut untuk membantu keuangan dari pada orang tuanya. Kurangnya motivasi dan dorongan dari orang tua lah yang menyebabkan anak tersebut menjadi tidak semangat untuk bersekolah melanjutkan pendidikannya dan disisi lain disebabkan faktor-faktor yang telah disebut di atas untuk meyakinkan anaknya tidak melanjutkan sekolahnya. Penulis juga menanyakan tentang Kendala beliau untuk memberikan pendidikan tersebut adalah kurangnya komunikasi antar orang tua dan kurangnya minta belajar dari sang anak yang tidak termotivasi oleh orang tuanya. Dan Pak Abdul Mu'in menyebutkan juga bahwa beliau kurang maksimal memberikan pendidikan kepada anaknya disebabkan anaknya yang sulit untuk melaksanakan pendidikan.

Dan penulis juga menanyakan pemahaman tentang pengetahuan orang tua mengenai kewajiban memberikan pendidikan kepada anaknya berdasarkan KHI dan UU Pendidikan

beliau mengatakan kurang memahami bagaimana perintah atau anjuran daripada KHI dan UU pendidikan tersebut beliau hanya mengerti bahwasanya beliau diwajibkan menyekolahkan anaknya.

42

Selanjutnya yang penulis wawancarai ialah buk adek yang berusia berkisar 43 tahun, buk adek bekerja sebagai ibu rumah tangga dan buruh cuci, suami beliau juga berprofesi sebagai nelayan sama seperti yang lainnya. Penulis menanyakan beberapa hal kepada buk adek bahwasanya beliau memiliki 5 anak yang dimana kelima anaknya diketahui 2 yang hanya lulus SD dan 2 tidak sampai lulus SMP dan 1 lagi masih bersekolah SD. Pendapatan buk adek sebagai buruh cuci ialah sebesar 350 ribu dan pendapatan suami sebagai nelayan sebesar 50 ribu. Pendapatan yang di dapatkan beliau cukup besar namun anak-anaknya banyak yang tidak melanjutkan sekolahnya. Beliau juga mengatakan bahwa belum maksimal memberikan pendidikan kepada anaknya setelah menanyakan beberapa hal bahwa kurangnya motivasi dari orang tua dan niat dari pada sang anak untuk melanjutkan pendidikan. Kendala orang tua memberikan pendidikan kepada anaknya ialah kurang nya niat sang anak untuk

---

<sup>42</sup> Wawancara langsung dengan bapak Abdul Mu'in salah satu masyarakat nelayan pantai cermin kanan , pada tanggal 10.11.2019, pada pukul 14.30

melanjutkan sekolah sampai tingkat tinggi dan sangat minimnya motivasi orang tua untuk memberikan ajakan atau perintah kepada anaknya. Dan beliau juga kurang memahami tentang kewajiban orang tua memberika pendidikan kepada anak berdasarkan KHI dan UU Pendidikan.<sup>43</sup>

Kemudian penulis mewawancari ibu hafsah yang berusia 49 tahun yang bekerja sebagai ibu rumah tangga dan suaminya bekerja sebagai nelayan. Bu Hafsah memiliki 4 orang anak yang kesemuanya anaknya berpendidikan hanya sampai SD disebabkan kurangnya biaya dan ekonomi serta semangat dari pada orang tuanya. Penghasilan suaminya hanya berkisar 30-100 ribu rupiah namun ibu hafsah dan suaminya tidak memiliki pekerjaan lain hingga pendapatan dari nelayan kurang untuk memenuhi pendidikan anaknya. Kurangnya motivasi dari orang tua membuat anaknya enggan untuk melanjutkan pendidikannya sehingga anak-anaknya mengikuti jejak orang tuanya yang sejak dini bekerja sampai kepada mereka mengenal uang akhirnya mereka lupa untuk melanjutkan studinya, kemudian di tambah dengan pengaruh teman-teman sepermainannya yang sama tidak melanjutkan pendidikannya dan orang tuanya tersebut tidak

---

<sup>43</sup> Wawancara langsung dengan Buk Adek salah satu masyarakat nelayan pantai cermin kanan , pada tanggal 10.11.2019, pada pukul 15.00

memaksa anaknya untuk melanjutkan pendidikan. Kendala yang di hadapi buk hafsah ialah terkait dengan ekonomi dan keinginan anak tersebut yang sudah mengetahui dunia kerja dan sudah mengenal uang. Penulis juga bertanya tentang pemaksimalan memeberikan pendidikan jawab buk hafsah bahwa beliau belum maksimal memberikan pendidikan anaknya baik itu pendidikan formal maupun pendidikan non-formal.

Dan juga penulis menanyakan pengetahuan beliau tentang pemahaman orang tua mengenai ketentuan KHI dan UU Pendidikan beliau berpendapat bahwa beliau tidak mengetahui ketentuan di dalam KHI tersebut hanya beberapa ketentuan yang beliau ketahui bahwa harus memberikan pendidikan kepada anak. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang ketentuan-ketentuan KHI dan UU Pendidikan untuk orang tua memberikan kewajiban pendidikan terhadap anaknya.<sup>44</sup>

Selanjutnya penulis mewawancarai pak M. Fajri yang berusia 43 tahun berprofesi sebagai nelayan penghasilan yang diperoleh pak fajri hanya 50-100 ribu perhari. Beliau memiliki 5 orang anak dimana ke 3 anaknya hanya sebatas sampai SD dan yang lainnya hanya sampai SMP. Penulis menanyakan kendala

---

<sup>44</sup>Wawancara langsung dengan Buk Hafsah salah satu masyarakat nelayan pantai cermin kanan , pada tanggal 10.11.2019, pada pukul 15.30

yang di hadapi pak fajri ialah disebabkan factor lingkungan dan keadaan ekonomi yang paling utama dan juga beliau kurang memotivasi anak-anaknya untuk melanjutkan sekolah Karena anak beliau sudah terkena dampak oleh faktor lingkungan. Istri beliau bekerja sebagai pengrajin tirai yang terbuat dari anyaman bambu untuk menambah pemasukan bagi keluarganya. Beliau mampu memberikan nafkah pendidikan hanya sebatas sampai SD dan SMP dan itu tidak sampai lulus.

Kendala yang paling utama di hadapi pak fajri adalah lingkungan yang membuatnya sulit untuk memotivasi anaknya di samping itu juga Karen faktor ekonomi yang di alami beliau sehingga sulit untuk melanjutkan pendidikan anak-anaknya. Setelah itu penulis menanyakan upaya yang telah di lakukan oleh beliau kepada anak-anaknya bahwa beliau sudah melakukan yang semaksimal yang beliau lakukan dengan keadaan dan kondisi yang ada. Dan penulis juga bertanya perihal rencana melanjutkan pendidikan anaknya beliau menjawab tidak akan melanjutkan pendidikan untuk anaknya di sebabkan kalahnya dengan faktor lingkungan. Dan kurangnya pengetahuan beliau tentang ketentuan KHI dan UU Pendidikan membuat beliau kurang termotivasi untuk

melanjutkan pendidikan anaknya sehingga anaknya hanya sampai SD.<sup>45</sup>

Lalu penulis mewawancari bu Nusiem yang berusia sekitar 56 tahun suaminya bekerja sebagai Nelayan yang berpenghasilan 30-100 ribu perhari dan penghasilan itu tidak tetap terkadang hanya mendapat 20 ribu bahkan tidak ada sama sekali. Beliau memiliki 4 orang anak yang kesemuanya tidak lulus sampai SMP setelah penulis menanyakan motivasi, beliau mengatakan tidak ada memotivasi anaknya beliau hanya memberikan pilihan kepada anaknya antara sekolah dan tidak, kurangnya motivasi dari orang tua tersebut membuat sang anak tidak percaya diri dan enggan untuk bersekolah dan faktor yang lainnya yaitu masalah ekonomi dan juga faktor lingkungan yang di hadapi anak itu sendiri. Kendala yang di hadapi beliau ialah sangat kurangnya kesadaran sang anak dan sulitnya situasi lingkungan yang membuat sang anak untuk melanjutkan pendidikannya.

Beliau juga menuturkan bahwasanya kurang maksimal dalam memberi dukungan kepada anaknya dalam segi materil maupun kemampuan memberi motivasi serta semangat kepada anaknya sehingga anak-anaknya pun tidak terpacu untuk mengenyam

---

<sup>45</sup> Wawancara langsung dengan bapak M.Fajri salah satu masyarakat nelayan pantai cermin kanan , pada tanggal 10.11.2019, pada pukul 16.30

pendidikan. Setelah ditanya untuk melanjutkan pendidikan anaknya beliau mengatakan tidak melanjutkan pendidikan anaknya karna keinginan anaknya yang tidak mampu dan tidak mau untuk melanjutkan sekolah hanya ingin bekerja, sebab sudah mengenal uang untuk kehidupannya dan di Tanya juga bahwasanya anak-anaknya hanya fokus kepada mencari uang untuk membantu orang tuanya. Dan tentang pengetahuan orang tua untuk kewajiban memberikan pendidikan bahwasanya orang tua kurang mengerti atau pun faham tentang aturan dan UU yang berlaku.<sup>46</sup>

Kemudian penulis mewawancarai seorang warga yang bernama ibu Paijem, beliau berumur 54 Tahun yang bekerja sebagai Ibu rumah tangga dan juga membuka sebuah usaha berjualan dagangan kecil untuk menambah kebutuhan untuk keluarganya. Suami nya juga bekerja sebagai nelayan yang berpenghasilan tidak jauh seperti yang sudah penulis wawancara sebelumnya berkisar 50 sampai 100 ribu perhari terkadang tidak mendapat sepeserpun di hari mereka pulang malaut. Ibu Paijem memiliki 10 orang anak yang ke 7 anak nya semua hanya berpendidikan sebatas SD, 2 yang lainnya melanjutkan sampai SMP

---

<sup>46</sup> Wawancara langsung dengan bu Nusiem salah satu masyarakat nelayan pantai cermin kanan , pada tanggal 10.11.2019, pada pukul 17.00

yang 1 lainnya telah meninggal dunia, banyaknya anak beliau yang tidak melanjutkan pendidikan membuat banyak anak-anak yang lainnya mengikut tidak melanjutkan sekolah, sebab kurangnya motivasi dan dorongan dari orang tua itu sendiri membuat anak-anak beliau tidak ada pemicu semangat untuk melanjutkan pendidikan sampai ke tingkat menengah. Penulis juga bertanya tentang seberapa jauh orang tua mampu memberikan pendidikan bagi anaknya narasumber menjawab beliau sudah maksimal memberikan nafkah pendidikan yang telah di berikan kepada anak-anaknya hanya sebatas SMP paling tinggi pendidikan anak-anaknya bukan sebab kurang nya ekonomi namun kurangnya dorongan dari orang tua itu sendiri yang menyebabkan anak-anak itu menjadi malas untuk melanjutkan pendidikan. Dan kendala yang di hadapi orang tua ialah kurangnya minat anak untuk melanjutkan pendidikan dan pastinya kurangnya ekonomi serta sangat kurangnya dukungan dari keluarga yang lainnya.

Setelah penulis bertanya apakah ingin melanjutkan pendidikan buat anak-anaknya beliau mengatakan tidak ingin melanjutkan pendidikan untuk anak-anaknya di sebabkan beberapa factor bahwasanya sang anak tidak ingin lagi melanjutkan pendidikannya dan beliau tidak sanggup untuk membiayai pendidikan anaknya. Dan pengetahuan beliau mengenai



kewajiban orang tua berdasarkan KHI dan UU Pendidikan, beliau tidak mengerti terhadap peraturan-peraturan yang ada di dalam KHI dan UU Pendidikan dengan tidak faham dan tidak mengertinya terhadap undang-undang tersebut sehingga membuat beliau kurang memotivasi dan mendorong anaknya untuk melanjutkan pendidikan bagi anaknya.<sup>47</sup>

Kemudian penulis mewawancari narasumber selanjutnya adalah buk Suyanti yang suaminya bekerja sebagai nelayan dan beliau hanya sebagai Ibu rumah tangga umur beliau 40 tahun , penghasilan suaminya pun hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya setelah di tanyakan pendapatan suami, beliau menjawab hanya cukup untuk makan sehari-hari dan hanya beberapa mendapat bantuan yang ada dari program pemerintah untuk memenuhi sedikit pendidikan bagi anaknya. Pendapatan beliau hanya berkisar sama seperti yang sebelumnya hanya 50-80 bahkan sampai 100 ribu perhari dan terkadang tidak mendapat apapun dalam 1 hari itu. Dari kedua pasangan itu mereka dikaruniakan 3 anak. Kedua anaknya hanya bersekolah sampai SD dan yang 1 lagi masih kecil.

---

<sup>47</sup> Wawancara langsung dengan Buk Paijem salah satu masyarakat nelayan pantai cermin kanan , pada tanggal 10.11.2019, pada pukul 17.30

Penulis bertanya kepada beliau anaknya tidak ingin melanjutkan pendidikan dan beliau juga menjawab anaknya ingin menikah saja. Beliau sudah sampai pada tahap sekarang untuk member pendidikan bagi anaknya dan kendala yang paling utama ialah masalah ekonomi yang menjadi penyebab utama dalam memberikan pendidikan dan beliau belum maksimal memberikan pendidikan bagi anak-anaknya. Dan beliau tidak ada rencana untuk melanjutkan anaknya untuk meneruskan pendidikan. Pengetahuan orang tua mengenai pemahaman orang tua berkewajiban orang tua memberikan pendidikan yang tertera pada KHI dan UU Pendidikan beliau tidak mengetahui peraturan dan perintah dari UU maupun KHI itu sendiri.<sup>48</sup>

Kemudian penulis mewawancarai bu Siti Sarifah yang berusia 34 tahun, beliau bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga yang suaminya bekerja sebagai Nelayan penghasilan suaminya pun hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya dan keluarganya selain berharap kepada penghasilan nelayan, beliau juga berharap dari bantuan dari pemerintah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Beliau memiliki 3 orang anak.

---

<sup>48</sup> Wawancara langsung dengan Buk Suyanti salah satu masyarakat nelayan pantai cermin kanan , pada tanggal 11.11.2019, pada pukul 09.00

Anak yang pertama tidak bersekolah anak yang kedua hanya sampai SD dan anak yang ketiga masih balita.

Kendala yang beliau hadapi untuk melaksanakan kewajibannya untuk memberikan pendidikan adalah karena faktor ekonomi yang membuat beliau susah untuk memberikan pendidikan pada anaknya. Kemudian ada juga Karena faktor lingkungan yang membuat anaknya betah untuk tidak sekolah dan membuat keinginan sang anak yang terpengaruh oleh teman-temannya untuk sekolah kedua hal ini lah yang membuat beliau sulit untuk memberikan kewajiban pendidikan pada anaknya. Lalu beliau juga ada keinginan untuk tetap melanjutkan pendidikan kepada anaknya, sebab pendidikan adalah hal yang terpenting ujar buk syarifah. Dan hal lain yang penulis tanyakan adalah tentang pengetahuan orang tua tentang memberikan kewajiban kepada anak-anaknya sesuai dengan KHI dan UU Pendidikan, beliau mengatakan bahwasanya kurang tau akan adanya perintah atau aturan yang ada pada KHI dan UU Pendidikan tersebut, beliau tidak tau sebab beliau pun pendidikannya tidak terlalu tinggi sehingga tidak mengetahui ketentuan tersebut<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Wawancara langsung dengan Buk Syarifah salah satu masyarakat nelayan pantai cermin kanan , pada tanggal 11.11.2019, pada pukul 09.30

### **C. Ketentuan Kompilasi Hukum Islam tentang kewajiban orang tua memberikan pendidikan pada anak**

Fenomena yang terjadi pada masyarakat Desa Pantai Cermin Kanan Kecamatan Pantai cermin Kabupaten serdang berdagai. Para orang tua yang tidak mampu atau kurang mendukung anaknya untuk mengenyam pendidikan yang seharusnya di laksanakan sesuai denga KHI dan UU Pendidikan.

Dari data yang penulis peroleh bahwa ada sekitar 30.25% yang tidak/belum sekolah juga sekitar 10,37% yang tidak tamat SD kemudian ada 25,00% yang menamatkan SD dan 15,25% tidak menamatkan SMP angkat tersebut tergolong besar sebab SMP adalah masa usia wajib belajar dan 12,88 untuk yang menamatkan SMP dan 6,25% untuk yang sampai pada tahap SMA. Hal itu disebabkan peranan orang tua yang kurang peduli dan kurang memotivasi terhadap pendidikan anak-anaknya, dan juga karena faktor ekonomi yang membuat anak-anak tersebut tidak melanjutkan pendidkannya dan hal lain yaitu karena faktor lingkungan yang membuat anak-anak di desa pantai cermin kanan tidak berniat melanjutkan pendidikan, sehingga banyak terjadinya putus sekolah yang ada di desa pantai cermin kanan

Kurangnya sikap orang tua untuk memberikan kewajiban pendidikan pada anaknya di lihat pada sikap orang tua yang tidak memaksa anaknya untuk bersekolah dan lebih kepada anak tersebut untuk bekerja, jika di dalam lingkungan nelayan begitu banyak cara untuk memperoleh uang hanya dengan membersihkan kapal dan lain-lain namun ada beberapa faktor yang membuat anak tidak bersekolah

- a. Faktor Ekonomi
- b. Faktor Lingkungan
- c. Kurangnya perhatian dari orang tua

Kurangnya pemahaman orang tua tentang kewajiban orang tua memberikan nafkah pendidikan pada anak yang di atur dalam KHI membuat orang tua enggan untuk menyekolahkan anaknya, sehingga anaknya pun tidak mau bersekolah disebabkan orang tua dari anak-anak pantai cermin kanan pun tidak mengenyam pendidikan dan tidak tahu akan adanya ketentuan KHI tentang kewajiban orang tua memberi nafkah pendidikan pada anak.

Padahal sesuai dari ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 80 ayat (4) sudah di jelaskan bahwa sesuai penghasilannya suami menanggung:

- a. Nafkah kiswah dan tempat kediaman bagi isteri.

- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi isteri dan anak.
- c. Biaya pendidikan bagi anak.

Pendidikan pada KHI tidak di jelaskan secara terperinci namun penulis menghubungkan pada UU Pendidikan sebab di dalam undang-undang pendidikan Republik Indonesia pada undang-undang No. 20 Tahun 2003 pada pasal 7 bagian hak dan kewajiban orang tua yang berbunyi :

1. Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan anaknya
2. Orang tua dari usia anak wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa pendidikan bagi anak memiliki peranan yang penting. Sebab tidak saja terkait dengan hak anak melainkan juga berhubungan dengan masa depan generasi penerus dari sebuah keluarga pada khususnya dan masa depan syiar agama pada umumnya.

Oleh karenanya, orang tua yang dibebankan kepada seorang ayah dan memiliki kemampuan memberikan nafkah namun tidak

memberikannya padahal anaknya sedang membutuhkan pendidikan, namun sang ayah maupun orang tua sangat kurang memberikan nafkah, dorongan maupun motivasi yang seharusnya anak-anak mereka dapatkan sehingga bisa melanjutkan pendidikan sebab di dalam UU Pendidikan orang tua wajib memberikan pendidikan bagi anak yang wajib belajar, dimana ketentuan undang-undang dalam tahap pendidikan dasar dan pendidikan dasar itu sampai pada tahap SMP.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Kondisi dan tingkat pendidikan anak di Desa Pantai Cermin Kanan sangat rendah bahkan banyak yang putus sekolah. Hal ini di peroleh data bahwa yang tamat SD berada pada tingkat 25,00% , tamat SMP sederajat sebesar 15.25% dan hanya 6,25% yang melanjutkan sampai ke jenjang SMA. Kondisi disebabkan kurangnya perhatian dan dorongan orang tua, faktor ekonomi, faktor lingkungan yang membuat anak-anak mereka tidak ingin melanjutkan sekolah.
2. Para orang tua tidak melaksanakan kewajiban memberi nafkah pendidikan terhadap anak-anaknya sesuai dengan ketentuan yang di tuliskan di dalam Pasal 80 ayat 4 huruf C Kompilasi Hukum Islam (KHI), disebabkan pandangan tradisional tidak perlunya sekolah tinggi, melibatkan anak sebagai pembantu mencari nafkah dan karena faktor lingkungan.
3. Menurut ketentuan KHI pada pasal 80 ayat 4 huruf C bahwa suami menanggung biaya pendidikan bagi anak. Disamping itu UU Pendidikan No.20 Tahun 2003 pasal 7



bagian hak dan kewajiban orang tua menentukan bahwa orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh perkembangan pendidikan anaknya, orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.

## **B. Saran**

Dari penelusuran penulis di lapangan, ada beberapa saran yang akan disampaikan berdasarkan permasalahan yang ditemui di lapangan sebagai berikut:

1. Perlu adanya sosialisasi dari diknas, departemen Agama, maupun pejabat desa setempat secara obyektif kepada masyarakat Desa Pantai Cermin Kanan Kecamatan Pantai cermin Kabupaten Serdang Bedagai, biar masyarakat tahu tentang pentingnya sebuah pendidikan bagi anak.
2. Orang tua wajib menafkahi anaknya, khususnya nafkah pendidikan anak, islam tidak memandang keadaan ekonomi orang tua. Oleh karena itu, dalam keadaan apapun, orang tua tetap menafkahi anaknya, khususnya nafkah pendidikan.

3. Hendaknya orang tua lebih memahami peraturan-peraturan yang di dalam KHI agar dapat memberikan kewajiban pendidikan kepada anak-anaknya.

### **Daftar Pustaka**

- Abdullah, Boedi, *Perkawinan dan Perceraian*, Bandung : Pustaka Setia, 2013.
- Abdurrahman, *Perkawinan dalam Syari'at Islam, Cetakan ke I*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Abu Isa Muhammad bin Iasa al-Tirmidhy, *Sunan al-Tirmidhy* Riyad: Maktabat al-Ma'arif, T.Th
- Ananda, Faisar Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi penelitian Hukum Islam*, Jakarta : Prenada Grup, 2016.
- Armia, *Fikih Munakahat*, Medan : CV Manhaji, 2016.
- AsariHasan, *Hadis-hadis Pendidikan*, Bandung : Citapustaka Media Perintis 2008.
- AsqaIani ibnu Hajar , *Fathul Barri* ( penjelasan kitab Shahih al-Bukhari). Terj. Amiruddin, Jilid XXIII, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Bahri, Syamsul, *Konsep Nafkah dalam Hukum Islam Conjugal Need Concept Islamic Law*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No.66,Th,XVII Agustus 2015.
- Cansil C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet. VIII Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Daradjat, Zakiah, *Ilmu pendidikan islam*, Jakarta :Bumi Aksara 1984.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya*, Jakarta: Lentera Abadi cet 2010.
- Departemen Agama RI, *Membangun Keluarga Harmonis* (Tafsir al-Qur'an Tematik), Jakarta: Penerbit Aku Bisa, 2012.
- Fitrianor Muhammad, *Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Pelaksanaan Akikah dan Tasmiah*, Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, Volume 11, nomor 1, juni 2015.

- Ihsan, Fuad, *Dasar-Dasar Kependidikan*, Jakarta: Rineke Cipta, 1997. Dikutip oleh Hasbi Wahy, *Keluarga Sebagai Basis Pendidikan Pertamadan Utama*, Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA Vol.XVII No.2,245-258, Februari 2012.
- Jurnal Pendidikan Agama Islam Volume 03, Nomor 01, Mei 2015.
- Mualimin, *Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Aqiqah*, Al Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam, Volume 6, Mei 2015.
- Mubarok, Achmad, *Psikologi Keluarga* :Malang : Madani, 2016.
- Nahlawi, Abdurrahman, *Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah, dan Masyarakat*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Nurbayani, *Pembinaan Iklim Kasih Sayang Terhadap Anak Dalam Keluarga*, Bunayya: Jurnal Pendidikan Anak, Volume 1, Nomor 2 Tahun 2015.
- RidjalF ,*Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia*, Yogyakarta : Tiara Wacana 1993.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Siddiqi, Tengku Muhammad Hasbi, *Al Islam*,Jilid II, Edisi II, Cetakan III Semarang: Pustaka Rizki Putra,2007.
- Sitorus, Masganti, *Psikologi Islam*, (Medan: Perdana Publishing 2011) th.dikutipoleh Ramadhan Lubis, Nama dan Pembentukan Kepribadian,
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Cet. I Jakarta: Rineka Cipta, , 1991.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perekonomian Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Taubah, Mufatihatus, *Pendidikan Anak Dalam Keluarga Perspektif Islam*, Jurnal Pendidikan Agama Islam, Volume 03, Nomor 01 mei 2015.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, ed.3-cet.2, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2008.
- Ulfatmi, *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam* Jakarta :Kementrian agama RI, 2011.
- Ulwan, Nasikh, *Pendidikan Anak Dalam Islam Kaidah-Kaidah Dasar*, Bandung: Remaja Rosda karya, tth. Dikuti oleh, Charisa Yasmine, *Pelaksanaan Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua Studi Kasus Unit Pelaksanaan Teknis Pelayanan Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah Pekas Baru Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Riau Volume IV Nomor 2, Oktober 2017.
- Wahyu, Hasbi, *Keluarga Sebagai Basis Pendidikan Pertamadan Utama*, Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA Vol.XVII No.2,245-258, Februari 2012.
- Yasmine, Charisa, *Pelaksanaan Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua Studi Kasus Unit Pelaksanaan Teknis Pelayanan Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah Pekas Baru Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Riau Volume IV Nomor2, Oktober 2017.
- Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Cet. X, Jakara, Hida karya Agung, 1983.
- Zaki, Muhammad, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam*, jurnal ASAS, Vol.6.No.2, juli 2014.

### **Lampiran Dokumentasi**



Wawancara dengan Bapak Wagimun salah satu warga Desa Pantai Cermin Kanan



Wawancara dengan Bapak Abdul Mu'in salah satu Warga Desa Pantai Cermin Kanan



Wawancara dengan Ibuk Adek salah satu warga Desa Pantai Cermin Kanan



Wawancara langsung dengan Ibuk Hafsah salah satu Warga Desa Pantai Cermin Kanan



Wawancara Langsung dengan Bapak M. Fajri salah satu Warga Desa Pantai Cermin Kanan





Wawancara Langsung dengan Ibuk Nusiem salah satu Warga Desa Pantai Cermin Kanan



Wawancara Langsung dengan Ibuk Paijem Salah satu warga Desa Pantai Cermin Kanan



Wawancara Langsung dengan Ibuk Suyanti salah satu warga Warga Desa Pantai Cermin Kanan





Wawancara Langsung dengan Ibu Siti Sarifah Salah satu Warga Desa Pantai Cermin Kanan



Wawancara Langsung dengan Ibu Juliana Salah satu Warga Desa Pantai Cermin Kanan





Kondisi Sampan di Desa Pantai Cermin Kanan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan. William Iskandar Pasar V Telp. 061-6615683-6622925 Fax. 061-6615683  
Medan Estate

Nomor : B.2060/SH I/ PP.009/10/2019  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Izin Riset

Medan, 17 Oktober 2019

Yth. : Bapak Kepala Desa Pantai Cermin Kanan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, sehubungan dengan tugas penyelesaian Skripsi Mahasiswa :

Nama : Faisal Syahputra  
NIM : 21151036  
Tempat/ Tgl Lahir : Stabat / 25 Februari 1998  
Semester / Jurusan : IX ( Sembilan )/ Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah  
Alamat : Jl.Bilal Ujung Gang Arjuna No.11

Judul skripsi : "Kewajiban orang tua memberikan pendidikan kepada anak berdasarkan Kompilasi Hukum Islam" (Studi Kasus Keluarga Nelayan Pantai Cermin Kanan)

Pembimbing skripsi : 1. Drs. Azwani Lubis, M.Ag  
2. Ali Akbar, M.A

Kami mohon kesediaan saudara memberikan izin riset untuk mahasiswa tersebut sekaligus mendapatkan informasi dan data yang berhubungan dengan judul skripsi diatas.

Demikian surat ini kami perbuat untuk dipergunakan seperlunya, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.





a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kerembagaan

Dr. Syafuddin Syam, M. Ag  
197505312007101001

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN- SU Medan
2. Ybs

	PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI													
	KECAMATAN PANTAI CERMIN													
	<b>DESA PANTAI CERMIN KANAN</b>													
	Jln. H.T. Rizal Nurdin No.88 PantaiCerminkananKodepos 20987													
PantaiCerminkan,02 Januari 2020														
Nomor :	18.38.1/ 470 / 1073 / 2020,-	KepadaYth :Bapak/Ibu												
Sifat :	Biasa	<b>Bapak Dekan Bidang Akademik dan</b>												
Lamp :		<b>Kelembangan Universitas Islam</b>												
Perihal :	<b><u>Izin Riset</u></b>	<b>Negeri Sumatra Utara</b>												
		Di -												
		<b>T e m p a t</b>												
<p>Schubungan dengan Surat dari Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, Nomor : B.2060/SH 1/PP.009/10/2019</p> <p>Perihal: Izin Riset Kepada:</p> <table border="0"> <tr> <td>Nama</td> <td>: Faisal Syahputra</td> </tr> <tr> <td>Nim</td> <td>: 21151036</td> </tr> <tr> <td>Tempat/Tgl.lahir</td> <td>: Stabat/25 Februari 1998</td> </tr> <tr> <td>Semester/Jurusan</td> <td>: IX ( Sembilan)/Al-Ahwal-Syakhsiyah</td> </tr> <tr> <td>Alamat</td> <td>: Jl.Bilal Ujung Gang Arjuna NO.11</td> </tr> <tr> <td>Judul Skripsi</td> <td>: "Kewajiban orang tua memberikan pendidikan kepada anak berdasarkan Kompilasi Hukum Islam" ( Studi Kasus Keluarga Nelayan Pantai Cermin Kanan)</td> </tr> </table> <p>Kami dari Pemerintah Desa Pantai Cermin Kanan Memberikan Izin untuk Izin Riset tersebut pada tanggal 21 November 2019, sepanjang mematuhi Peraturan dan Ketentuan yang berlaku.</p> <p>Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.</p>			Nama	: Faisal Syahputra	Nim	: 21151036	Tempat/Tgl.lahir	: Stabat/25 Februari 1998	Semester/Jurusan	: IX ( Sembilan)/Al-Ahwal-Syakhsiyah	Alamat	: Jl.Bilal Ujung Gang Arjuna NO.11	Judul Skripsi	: "Kewajiban orang tua memberikan pendidikan kepada anak berdasarkan Kompilasi Hukum Islam" ( Studi Kasus Keluarga Nelayan Pantai Cermin Kanan)
Nama	: Faisal Syahputra													
Nim	: 21151036													
Tempat/Tgl.lahir	: Stabat/25 Februari 1998													
Semester/Jurusan	: IX ( Sembilan)/Al-Ahwal-Syakhsiyah													
Alamat	: Jl.Bilal Ujung Gang Arjuna NO.11													
Judul Skripsi	: "Kewajiban orang tua memberikan pendidikan kepada anak berdasarkan Kompilasi Hukum Islam" ( Studi Kasus Keluarga Nelayan Pantai Cermin Kanan)													
<p>KEPALA DESA PANTAI CERMIN KANAN</p> <p> <b>BASARUDDIN</b></p>														

## **CURRICULUM VITAE**

### **DATA PRIBADI**

Nama lengkap: Faisal Syahputra  
Tempat/Tanggal lahir : Stabat, 25 Februari 1998  
Domisili: Karang Anyar Kec. Secanggang, Sumut  
Jenis kelamin: Laki-laki  
Agama: Islam  
Status: Belum menikah  
Email: [Franceshfaisal@gmail.com](mailto:Franceshfaisal@gmail.com)  
Telepon: 082160215896

### **RIWAYAT PENDIDIKAN**

1. (2009) Lulus SDN 050669 Stabat
2. (2012) Lulus SMP N 2 Secanggang
3. (2015) Lulus MAN 1 Stabat

Hormat Saya

**Faisal Syahputra**

**Riwayat Hidup**

Faisal Syahputra lahir di kecamatan Stabat Desa Ara Condong Kabupaten Langkat pada 25 Februari 1998 atau 28 Syawal 1418 H tepatnya Dua Puluh Tahun lalu penulis adalah anak Kedua dari pasangan Ruliadi dan Mutiati.

Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 050669 Desa Ara Condong pada tahun 2009/2010. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang tingkat pertama di SMPN 2 Secanggang dan selesai pada tahun 2012/2013. Lalu penulis juga melanjutkan pendidikan ke tingkat atas dan menyelesaikan pendidikan di MAN 1 Stabat pada tahun 2015/2016. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan pada perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) di Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah dan sedang berada pada proses penyelesaian.